



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN  
DENGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



Nomor : 2178/P.3-17./Kph-2/11/2024  
Nomor : 555/963/2024  
Tanggal : 13 NOVEMBER 2024

Pada hari Rabu tanggal 13-11-2024 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **UJANG SUTISNA, S.H.** Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia berkedudukan di Kompleks Perkantoran Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. ANNAS MAS UD, M.Si** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan berkedudukan di Kompleks Perkantoran Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal publikasi dan penyebaran informasi terkait **Sistem Informasi Aduan dan Pelayanan Masyarakat (SIAPMAS)** di Kabupaten Konawe Selatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik melalui program SIAPMAS.
2. Mengoptimalkan peran **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan informasi terkait proses dan hasil pelayanan aduan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.

3. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, permohonan informasi, serta memantau tindak lanjutnya melalui SIAPMAS.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Publikasi program SIAPMAS melalui berbagai media yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Penyebaran informasi mengenai tata cara dan manfaat penggunaan SIAPMAS untuk masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas publikasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program SIAPMAS.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - o Menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai tata cara penggunaan SIAPMAS.
  - o Menyampaikan data terkait perkembangan laporan aduan masyarakat yang diproses melalui SIAPMAS kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan publikasi.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - o Melakukan publikasi informasi mengenai program SIAPMAS melalui media yang dimiliki, termasuk media sosial, situs resmi, dan kanal komunikasi lainnya.
  - o Melakukan sosialisasi program SIAPMAS melalui berbagai kegiatan dan sarana komunikasi yang dianggap efektif.
  - o Memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai efektivitas publikasi yang telah dilakukan.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. **PIHAK KEDUA** akan mempersiapkan materi publikasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap respons publik terhadap program SIAPMAS yang dipublikasikan.
3. Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kerjasama berjalan sesuai dengan tujuan yang disepakati

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

## **PASAL 6**

### **BIAYA**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka perjanjian kerjasama ini dihentikan.

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab serta berdasarkan itikad baik, dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KONAWA SELATAN

  
UJANG SUTISNA, S.H.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KONAWA SELATAN

  
Drs. ANNAS MAS UD, M.Si